



PELANGGARAN PARKIR MASIH JADI TEMUAN

Wisatawan Diimbau Gunakan Lokasi Resmi

YOGYA (KR) - Pelanggaran parkir hampir tidak pernah bisa dilepaskan setiap kali momentum libur panjang di wilayah Kota Yogya. Wisatawan juga selalu diimbau untuk menggunakan atau memanfaatkan jasa parkir di lokasi resmi guna mengantisipasi potensi pelanggaran.

Upaya untuk mengantisipasi pelanggaran parkir sebenarnya sudah dilakukan secara intensif oleh aparatur Pemkot Yogya bersama petugas gabungan. Bahkan tim satgas satu bersih pungutan liar (Saber Pungli) turut dilibatkan dengan menyisir kawasan yang rentan menjadi lokasi parkir selama libur Natal dan tahun baru. Baik tempat yang rentan digunakan sebagai parkir liar atau tidak berizin maupun tarif parkir di atas ketentuan.

Kepala Bidang Perparkiran Dinas Perhubungan Kota Yogya Imanudin Aziz, mengimbau kepada para wisatawan agar memilih lokasi parkir yang telah memiliki izin. Ia menjelaskan untuk mengetahui bahwa lokasi parkir tersebut telah memiliki izin dapat dilihat dari adanya rambu parkir P berwarna biru dan adanya papan tarif parkir.

"Mudah sekali untuk masyarakat mengetahui parkir di tempat yang sudah berizin. Ciri-cirinya di tepi jalan umum ditandai

dengan rambu parkir P warna biru dan papan tarif parkir yang ada," ungkapnya, Selasa (26/12).

Selama libur Natal kemarin, pengguna jasa parkir sempat mengeluhkan adanya tarif parkir yang dinilai terlampaui tinggi. Selain itu di media sosial muncul unggahan beberapa lokasi larangan parkir namun digunakan untuk parkir.

Aziz mengaku pihaknya tidak segan untuk melakukan pembinaan terhadap juru parkir resmi yang terbukti melakukan pelanggaran. Pihaknya menegakkan bila para jukir tersebut kedapatan melanggar aturan Perda Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perparkiran akan langsung dilakukan evaluasi dan pencabutan surat izinnya.

"Kami siap memberikan sanksi, jukir tersebut kita panggil dan izin kita cabut," terangnya.

Dalam perda itu diatur mengenai tarif parkir serta perizinan yang harus dikantongi oleh juru parkir. Dari regulasi dijelaskan tarif Tempat

Khusus Parkir (TKP) milik pemerintah yang berada di kawasan premium menerapkan tarif progresif yakni Rp 50.000 untuk bus sedang dan Rp 75.000 untuk bus besar selama tiga jam pertama. Kemudian Rp 5.000 untuk dua jam pertama bagi kendaraan pribadi, lalu Rp 2.500 perjam berikutnya. Sementara untuk sepeda motor dikenai biaya Rp 2.000 untuk dua jam pertama, lalu Rp 1.500 perjam. "Tarif di kawasan premium, termasuk di seputaran Malioboro ini progresif. Jadi, kalau mobil parkir empat jam, tarifnya sekitar Rp 10.000, karena setelah dua jam pertama dikenai tarif Rp 2.500 perjam," ungkapnya.

Selain tarif yang sudah diatur, juru parkir resmi juga mengenakan seragam resmi dari Pemkot Yogya. Karcis yang diberikan ke pengguna jasa parkir juga terdapat kop pemerintah, landasan hukum serta besaran tarifnya. Wisatawan juga harus lebih jeli dalam memilih lokasi parkir. Kalau ciri-ciri itu tidak ditemukan maka wisatawan diimbau agar tidak memilih lokasi tersebut untuk parkir.

"Kalau menemukan pelanggaran, segera laporkan ke tim Satgas Saber Pungli di nomor 08971724000," tandasnya. (Dhi)-d

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Perhubungan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 22 September 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005